

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No. : 107/102.Kep/85
Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Olahraga Nusan-
tara di Jl.Kopo No.322 Bandung untuk mendirikan SMA
Nusantara di Jl.Kopo No.322 Bandung mulai tahun ajaran :
1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Olahraga Nusantara tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 014/YAPON/X/1984;
- Merimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Olahraga Nusantara telah mengusahakan didirikannya SMA Nusantara di Jl.Kopo No.322 Bandung;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Olahraga Nusantara untuk mendirikan SMA Nusantara mulai tahun ajaran 1984/1985;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
c. Tanggal 12 Juli 1983 Nomor 0304/0/1984;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Perhatikan:** a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat tanggal 17 April 1985 Nomor 321/I.02.4/R85;
b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Bandung tanggal 8 Agustus 1984 Nomor 793/II.02.11/H.3.1984;
c. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 21 April 1984 Nomor 421/B/1502/Kesra;
- Perhatikan:** Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan dan Olahraga Nusantara tanggal 28 Januari 1984 Nomor 103.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Olahraga Nusantara di Jl.Kopo No.322 Bandung untuk mendirikan SMA Nusantara di Jl.Kopo No.322 Bandung; mulai tahun ajaran 1984/1985;
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 1 Juni 1985

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

